

**ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL APPS “HISTORIA “
KORUPSI PADA MASA VOC DALAM MULTIPERSPEKTIF
Dra. Erlina Wiyanarti, M.Pd**

A. Pendahuluan.

Kasus – kasus korupsi di negeri tercinta Indonesia yang sekarang ini sering muncul di media masa sesungguhnya hanyalah fenomena gunung es di tengah lautan, dibandingkan dengan yang tampak di permukaan, sebenarnya es yang berada di bawah air jauh lebih besar. Artinya, kasus korupsi yang tampak bisa di ungkap hanyalah sebagian kecil dari kenyataan korupsi yang ada. Korupsi menurut Semma (2008) merupakan kejahatan kemanusiaan. Dalam memahami kondisi tersebut Pabotingi dalam pengantarnya untuk Isra (2009) menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sekarang ini sudah sampai pada tingkat patologis – dalam hitungan frekuensi, skala, maupun *magnitude* – yang tidak lagi bisa lagi di toleransi, bahkan di indikasi ada gejala multiplikasi laku korupsi setelah era desentralisasi kekuasaan pemerintahan di era reformasi . Pemberantasan korupsi merupakan agenda reformasi paling rumit yang hingga kini belum menunjukkan pertanda jelas. Terbukti dari kedudukan Indonesia menurut Tranparansi Internasional selalu memiliki indeks persepsi yang menunjukkan sebagai negara yang ada di kelompok negara – negara terkorup di dunia. Korupsi di Indonesia bukan lagi korupsi bersifat generik melainkan sudah pada tataran korupsi konstitusional

Penulis sependapat dengan Bahari dan Umam (2009) bahwa kegawatan kondisi korupsi tersebut seharusnya bisa lebih dikemukakan sehingga merasuk dalam batin masyarakat secara penuh, agar selanjutnya bisa memunculkan *sense of Crisis*. *Sense of crisis* baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara Indonesia. Itulah yang mendorong penulis bersedia menjadi ketua seminar nasional dalam rangka Peringatan 70 tahun Prof Helius Sjamsuddin, M.A dengan mengambil tema utama KORUPSI bertempat di gedung JICA UPI . Sekalipun peminat yang datang tidak sebanyak jika temanya bukan tentang korupsi , tetapi itu semua telah menjadi satu komitmen dari seluruh panitia penyelenggara untuk memulai langkah berani di tengah – tengah apatisme masyarakat terhadap upaya – upaya pemberantasan korupsi.

Benar kata Emha Ainun Nadjib (1996) , seorang budayawan, bahwa sangat tidak mudah mengambil keputusan apakah korupsi adalah hanya milik para koruptor ataukah milik kita bersama ! Betapa tidak, kasus bisa muncul dari mulai tataran kepala desa hingga wilayah parlemen yang terhormat bahkan dari lembaga yang dimuliakan yang diharapkan sebagai institusi pahlawan penjaga gawang terakhir keadilan, Mahkamah Agung Republik kita tercinta ini , tidak luput dari virus yang bernama KORUPSI. Maka tepatlah apa yang di ungkapakan oleh Lord Acton , sejarawan Inggris bahwa “ *power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely*” dengan demikian dimanapun, kapanpun, siapapun, seperti lagu iklan coca cola, mana kala ada kekuasaan maka virus korupsi bisa berpotensi muncul dengan ganas, dan menjadi penyakit kanker kronis, menjijikan, menyengsarakan yang secara tahap demi tahap mematikan daya hidup manusia, seperti yang diungkapkan oleh Selo Soemardjan dalam pengantarnya untuk buku Robert Klitgaard (2003) . Kanker tersebut kemudian bermetamorfosa dan mengakar menjalar kesemua organ, sehingga tidak heran jika Kwik Kian Gie (2003) mengatakan bahwa korupsi adalah akar dari segala kejahatan (*the roots of evils*) berdampingan dengan saudara kembarnya yaitu kolusi dan nepotisme.

Korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa (*an extraordinari crime*) seperti yang di ungkapkan oleh Sudjana (2007). Dan oleh karenanya upaya pemberantasannyapun tak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi menuntut cara- cara luar biasa dengan melibatkan upaya – upaya hukum dan melibatkan pemberdayaan seluruh unsur masyarakat . Menurut UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) salah satu lembaga anti korupsi yang di didirikan oleh PBB, upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari penempatan korupsi sebagai tindakan kriminal yang harus diadili sehingga para koruptornya bisa di hukum. Sekalipun demikian di akui bahwa upaya pencegahan korupsi dan ketetapan tentang pemulihan hukum sipil terhadap korban korupsi juga penting. Lebih lanjut dikatakan bahwa karena nyatanya fenomena korupsi menyangkut orang banyak maka pemberantasan mental dan penyakit tersebut juga harus di dukung dan melibatkan seluruh masyarakat dan pemerintah Indonesia dengan sungguh – sungguh. Dan upaya tersebut tampaknya mulai di lakukan dengan serius dan sungguh – sungguh oleh pemerintah Indonesia melalui Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK), sekalipun masih banyak suara sumbang di

lontarkan ke arahnya. Keseriusan itu setidaknya dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah kasus korupsi yang masuk ke lembaga tersebut. Sehingga tidak heran kini semakin banyak pekerjaan pemberantasan korupsi yang harus diselesaikan oleh KPK . Kisah pemberantasan koruptor mudah – mudahan akan terus berlanjut dan tidak berhenti karena pergantian penguasa negeri ini.

Korupsi yang berkembang dewasa ini tidak bisa lepas dari dinamika masyarakat di masa lalu. Dengan kata lain korupsi yang ada sekarang tidak tumbuh dengan tiba – tiba , melainkan telah melewati garis waktu yang panjang . Mencari akar korupsi tentu bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan, dan pada kesempatan ini penulis akan mencoba mengkaji akar korupsi melalui pendekatan sejarah multidimensi yang menekankan pada aspek mentalitas yang dibangun dalam kehidupan ekonomis – sosiologis dan budaya (Kartodirdjo,1992).

Memahami bahwa belajar sejarah tidak hanya sekedar menceritakan kisah – kisah dan nama- nama tertentu untuk mencapai tujuannya yang tertinggi, maka belajar sejarah sesungguhnya memberikan kepada kita kemampuan mental yang tidak ternilai yang kita namakan penilaian (Wineburg,2006), dan penilaian yang dimaksud adalah semata – mata dalam rangka untuk memperluas konsep dan pemahaman kita mengenai apa artinya menjadi manusia. Sejarah sebagai konstruk selalu merupakan suatu kesatuan yang koheren. Dimana unsur – unsur atau fakta – fakta yang terlepas – lepas kemudian dikonstruksi sehingga ada hubungan, saling keterkaitan diantara unsur satu dengan lainnya secara fungsional (Kartodirdjo,1982;1992). Dengan adanya keterkaitan dan ketergantungan yang bersifat fungsional inilah unsur – unsur yang lepas tersebut menjadi bagian yang utuh di dalam memahami fenomena kehidupan di masa lampau.

Pendekatan sejarah mentalitas memang belum banyak digunakan dalam penelitian dan penulisan sejarah di Indonesia. Sekalipun telah ada di tulis tentang sejarah petani, namun mental petani itu sendiri belum dikaji secara dalam, sehingga buku seperti “Toean Kebon Dan Petani” dari Karl J.Pelzer (1985) maupun “ Javanese Peasants and the Colonial Sugar Industri” dari Elson (1984), menjadi bagian dari sejarah pertanian dan bukan sejarah mentalitas. Juga buku “ Bandit – Bandit Pesedasaan Di Jawa “ dari Suhartono(1993), sekalipun dalam pengakajiannya membahas tentang banditisme , tetapi pendekatannya ditekankan pada aspek sosio-antropologis, sehingga sekalipun membahas

tentang mental perbanditan, tetapi karena pendekatannya cenderung bersifat sosio-antropologis maka buku tersebut lebih menjadi bagian dari sejarah sosial. Ada dua buku yang bisa dijadikan sebagai referensi dalam penulisan sejarah mentalitas, sebut saja buku “Mitos Pribumi Malas” dari S.H. Alatas(1988) dan “Raja, Priyayi Dan Kawula” dari Kuntowijoyo(2004). Kondisi langkanya tulisan – tulisan sejarah dengan pendekatan sejarah mentalitas, menjadi salah satu pendorong penulis untuk mengkaji sejarah korupsi pada masa VOC dengan pendekatan tersebut. Sejarah mentalitas adalah aplikasi *psychoanalysis* pada pelaku sejarah baik individu maupun kelompok masyarakat tertentu dalam konteks budaya, social, ekonomi dan politik. Artinya tulisan ini disamping menggunakan Sejarah dan Psikologi sosial sebagai pendekatan utama, maka juga diperkaya dengan Sosiologi, Ekonomi, Politik dan Antropologi.

Beberapa ahli memaknai korupsi sebagai salah satu bentuk mentalitas kelompok sosial. Dan mentalitas suatu kelompok sosial tidak terlepas dari kepribadian, sistem politik dan sistem budaya serta ekonomi yang hidup dalam kelompok sosial bersangkutan. Oleh karena itu, korupsi dipandang meng-ada dalam suatu proses pembudayaan dan pengalaman kolektif suatu masyarakat. Dengan kata lain korupsi adalah produk dari internalisasi nilai – nilai, pembiasaan perilaku sebagai adaptasi terhadap lingkungan, serta segala aktivitas yang hendak di capai , dari waktu ke waktu dalam suatu masyarakat. Dan ketika korupsi dimaknai seperti itu maka jika ingin memahami fenomena korupsi dewasa ini, maka proses mentalitas korupsi di masa silam menjadi sangat strategis dalam upaya mencari akar dari korupsi tersebut. Dan pada kesempatan ini penulis akan mengkaji korupsi pada masa VOC berkuasa di Indonesia.

B. Hakekat Korupsi Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat .

Pengkajian tentang pengertian, konsep korupsi menjadi sangat penting untuk membangun pemahaman yang tepat tentangnya. Tentu pengertian korupsi sudah banyak dirumuskan oleh para ahli sesuai dengan latarbelakang kepakarannya, namun karena korupsi juga memiliki konteks dengan jaman dan budaya masyarakat , maka perlu pula memahami makna korupsi dalam konteks jaman. Pengkajian tentang pengertian , konsep dan makna tersebut akan digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menelaah fenomena korupsi pada masa VOC berkuasa di Indonesia sekitar abad 17 sampai abad 18.

B.1. Definisi Korupsi.

Dari segi semantik istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, dan *corruptio* sendiri memiliki kata asal *corrumpere*. Dari bahasa Latin kemudian diturunkan ke bahasa Inggris *corruption; corrupt* dan Bahasa Belanda *korruptie* yang artinya kurang lebih perilaku tidak bermoral (*immoral*); tidak jujur (*dishonest*). Sedangkan istilah yang kita gunakan tampaknya lebih cenderung kepada bentuk turunan dari bahasa Belanda. Kata korupsi dalam pendekatan atau perspektif orang awam adalah suatu perbuatan yang sangat buruk, busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadi (Sujana,2008).

Definisi korupsi memang tidak mudah di ungkapkan, mengingat rumusannya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya. Misalnya pengertian korupsi dalam perspektif politik, sosiologi dan ekonomi bisa berbeda, demikian pula di antara kalangan ahli pada bidang atau disiplin ilmu yang sama sekalipun, sering terjadi perbedaan yang tidak sederhana. Korupsi sebagai fenomena dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah banyak di kaji dan dikritisi oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, sejak awal telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*). Korupsi moral dimaksud merujuk kepada berbagai bentuk konstitusi yang sudah melenceng, hingga para penguasa rezim tidak lagi dipimpin oleh hukum tetapi tidak lebih hanya melayani dirinya sendiri (Semma, 2008).

Definisi korupsi dalam perspektif ekonomi sering didefinisikan sebagai perilaku yang menyimpang dari aturan etis formal yang menyangkut tindakan seseorang dalam posisi otoritas publik yang disebabkan oleh motif pertimbangan pribadi, seperti kekayaan, kekuasaan, dan status (Walters,2006). Namun ada juga yang memandang korupsi ada kaitannya dengan kapitalisme, seperti yang di paparkan oleh Girling (2003) yang mengatakan bahwa korupsi sebenarnya mewakili persepsi yang normatif dari eksekutif kapitalisme, yaitu kulminasi dari proses yang sistematis dari praktek – praktek kolusi yang terjadi di antara elite politik dan pelaku ekonomi, yang melibatkan kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Dari perspektif hukum secara yuridis formal korupsi dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 di artikan sebagai tindakan yang bertujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan oleh karenanya dikenakan delik hukum menurut KUHP sebagai kejahatan atau kesalahan, ataupun perbuatan – perbuatan yang bisa dikenai tindak dan sanksi hukum. Sedangkan dalam pandangan Psikologi sosial korupsi didefinisikan sebagai tingkah laku yang bersifat patologis dimana adanya penggunaan wewenang atau jabatan demi keuntungan pribadi dengan cara – cara yang merugikan kepentingan umum dan negara (Kartono,1981).

Selain itu penulis menemukan juga definisi yang lajim di gunakan oleh para peneliti antara lain: “ ... *government corruption as the sale by government official of government property for personal gain.*” (Walters,2006). “... *as the violation of the formal rules governing the allocation of public resources by official in response to offer of financial gain or political support*” (Khan,1998); “berbagai tindakan gelap dan tidak sah (*illicit or illegal activity*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, yang kemudian bertransformasi menguat menjadi penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk kepentingan privat (Mahdar dalam Semma,2008); Sedangkan Pope mengartikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau perilaku tidak mematuhi prinsip mempertahankan jarak antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi” (Pope,2003). Dan yang sering juga dirujuk adalah definisi World Bank (1997) yang mengartikan korupsi “...*the abuse of entrusted power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance*”.

Korupsi dalam realita kehidupan sehari – hari seringkali di artikan sebagai konsep yang mengambil bentuk perilaku yang luas, misalnya seringkali kita mendengar istilah korupsi waktu, korupsi politik, korupsi pemikiran, korupsi hati nurani dan sebagainya. Jadi kata korupsi dalam kenyataannya tidak hanya berkaitan dengan uang dan harta serta kekuasaan dan wewenang, melainkan lebih pada perilaku yang buruk dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu tepat seperti yang dituangkan dalam *the Lexicon Webster Dictionary (1978)* , bahwa korupsi itu adalah suatu hal yang berkaitan dengan perilaku yang buruk dengan bermacam – macam ragam arti dan maknanya yang bervariasi menurut waktu, dan tempat .

Secara umum dari sekian pengertian tentang korupsi tersebut tampak ada benang merahnya. Benang merah tersebut adalah (1) korupsi adalah perilaku yang dilakukan secara sadar dan sengaja, (2) korupsi berintikan tindakan salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, dan (3) salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang, dan kekuatan – kekuatan formal untuk memperkaya diri sendiri.

Bagian pembahasan ini akan penulis akhiri dengan sebuah rumus yang dikemukakan oleh Robert Klitgaard (1998) tentang korupsi. Rumus dimaksud adalah $C = D + M - A$, dimana C untuk *corruption*, D untuk *discretionary*, M untuk *monopoly*, dan A untuk *accountability*.

B.2. Hakekat Korupsi Sebagai Perilaku Manusia

Ketika kita menyatakan bahwa korupsi adalah sebuah keburukan, kejahatan maka dengan itu pula pada hakekatnya kita sedang membahas kebaikan; manakala kita berbicara tentang korupsi sebagai sesuatu yang salah maka sesungguhnya kita sedang berbicara tentang kebenaran. Dan manakala kita berbicara tentang kejahatan - kebaikan dan kesalahan - kebenaran maka sesungguhnya kita sedang berbicara tentang mental - perilaku dasar dari makhluk yang dinamakan manusia. Berbicara tentang akar dari perilaku tersebut tentu tidak cukup hanya sekedar pengkajian baik dari dimensi sejarah, ekonomi, politik maupun sosiologi, tetapi kita harus melihat lebih dalam lagi yakni dari dimensi filosofis khususnya yang berkaitan dengan hakekat etika dan makna nilai baik dan buruk.

Menurut pemikiran Al Gazali nilai (etika) dalam Islam dikenal memiliki lima kategori yakni *wajib*, *sunnah*, *mubah*, *makruh* dan *haram* (Al Ghazali 1990). Dalam hal ini perilaku manusia di nilai dari kategori yang paling tinggi adalah wajib, sedangkan yang paling rendah dan bertentangan adalah kategori perilaku yang di katakan haram. Dalam perspektif etika Islam korupsi pasti bukan pada tataran mubah apalagi sunnah, menurut penulis lebih tepat merupakan perbuatan haram. Karena korupsi pada kenyataan adalah mengambil hak yang bukan haknya dan memiliki dampak yang merugikan dan menyengsarakan manusia yang menjadi korbannya. Perilaku tersebut adalah penistaan terhadap hakekat kemanusiaan. Oleh karena itu haram adalah nilai yang paling tepat untuk korupsi.

Pada masa Romawi di kenal apa yang disebut *hedonism*, yakni yang mengajarkan bahwa sesuatu dianggap baik bila mengandung *hedone* (kenikmatan,kepuasan) bagi manusia. Pandangan yang masih segolongan dengan hedonisme adalah *utilitarianism*, dan menurut Bentham dalam Tafsir (2001), utilitarianisme merupakan perkembangan dari hedonisme. Dalam pemikiran yang bersifat utilitarinistis yang dianggap baik adalah yang berguna. Bagi kelompok ini etika haruslah memperhitungkan jumlah kenikmatan dikurangi jumlah penderitaan tentang hasil perilaku; itulah yang menentukan nilai perbuatan itu. Menanggung derita dalam melakukan kebaikan adalah tidak baik. Jadi, mesti dihitung dulu banyak mana kenikmatan ataukah penderitaan yang terdapat di dalam suatu perbuatan. Pemikiran yang lain tapi juga masih satu golongan tapi memiliki tataran lebih luas yakni apa yang disebut dengan *pragmatism*. Prinsip yang diyakini oleh kelompok pragmatis adalah bahwasanya yang baik adalah yang berguna secara praktis dalam kehidupan manusia. Pragmatisme itu sendiri menurut Muhadjir (1998) di lahirkan dari pemikiran yang bersifat liberal, dan liberalisme merupakan anak dari humanisme. Humanisme adalah sebuah faham dalam sejarah pemikiran manusia yang menempatkan manusia sebagai pusat kajian dan penilaian, yang pada akhirnya menempatkan manusia sebagai tolak ukur kewajaran kehidupan (Suseno dalam Tuhuleley dkk,2003). Dengan demikian dapat diambil pemahaman bahwa di dalam memaknai sikap hidup yang hedonis yang menjadi inti korupsi , tidak bisa dilepaskan dari pemahaman tentang pemaknaan humanisme.

Kebahagiaan dan kenikmatan yang dijadikan tujuan hidup manusia tak diragukan lagi merupakan akar dari pohon perilaku yang namanya korupsi. Keinginan (*want*) dan kebutuhan (*need*) untuk meraih kebahagiaan dan kenikmatan menjadi motivasi (*power want*) yang tidak lekang oleh jaman (Krech,Crutchfield,Ballachey, 1980). Lebih lanjut dikatakan bahwa kerjasama antara gelagat, intensitas dari keinginan mencapai tujuan dan ditambah instrumen nilai maka akan membentuk perilaku manusia dalam memfasilitasi atau menghambat pencapaian tujuan. Perilaku korupsi dengan demikian mengada di dalam suatu proses memenuhi kepuasan, kenikmatan dan kebahagiaan.

Berangkat dari perspektif filsafat fenomenologis, bahwa suatu kenyataan pada dasarnya merupakan pangkal atau akar dari proses atau struktur yang mengandung

pelbagai segi kehidupan manusia seperti terpapar lewat gejala – gejala sosial masyarakat (Smith and Jones,1993.). Korupsi adalah fenomena yang berkembang dan terstruktur secara sadar dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Korupsi sebagai sebuah kenyataan telah mengambil tempat dalam kehidupan manusia dari masa ke masa. Sebagaimana dipaparkan oleh Semma (2008), sejarah telah menunjukkan bagaimana Mesir terperangkap dalam korupsi pada jaman Firaun; Raja Hammurabi dari Babilonia pada tahun 1200 SM pernah memerintahkan aparaturnya untuk menyelidiki masalah penyuapan; Raja Shamash dari Asiria abad ke 2 SM menghukum hakim yang menerima suap; dan betapa kalangkabutnya Kekaisaran Romawi menghadapi korupsi para pejabatnya sampai ke akhir masa republik, orang – orang seperti Craccus mengeluarkan banyak uang untuk menyuap para anggota badan pemilih, seperti yang dilakukan kelompok –kelompok bangsawan tertentu dan golongan – golongan orang terkemuka. Bahkan Syah Waliyullah pernah menggambarkan bahwa pemerintahan Islam masa kirisis pemerintahan sepeninggal Rasulullah SAW juga dijangkiti korupsi (Ayoub,2004).Dari paparan tersebut korupsi merupakan fenomena yang telah menyebar dalam perjalanan berbagai bangsa. Bahkan menurut Muchtar Lubis (1985) usia korupsi sama tuanya dengan peradaban manusia, sehingga korupsi telah berakar jauh ke masa silam.

Berdasarkan pengkajian terhadap fakta – fakta tindakan korup di masa silam, dapat diperoleh gambaran bahwa yang disebut korupsi sesungguhnya merupakan derivasi (turunan) atau hasil *mutant* dari berbagai kejahatan seperti pencurian dan perampokan uang negara untuk kepentingan pribadi , penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat, serta penyuapan, dan pemberian uang sogokan. Namun demikian menurut Sujana (2008) karena perilaku korupsi mempunyai sifat yang khas dan dampak yang ditimbulkannya sangat luas, secara akademik ia mempunyai ciri – ciri yang dapat dibedakan dengan kejahatan lainnya, walaupun sangat sulit dipisahkan.

Manusia adalah makhluk yang punya keinginan dan jarang mencapai keadaan puas sepenuhnya kecuali untuk waktu yang singkat. Apabila keinginan yang satu telah dipenuhi, menurut Maslow (1970) maka keinginan lainnyapun akan timbul, artinya jika keinginan satu telah terpenuhi , masih ada keinginan lainnya yang akan tampil ke depan, dan begitu seterusnya. Adalah hal yang khas manusia bahwa boleh dikatakan sepanjang

hidupnya ia selalu mengingini sesuatu dan tidak pernah puas. Dari dari perspektif religi, rasa selalu tidak puas dalam diri manusia lebih merupakan refleksi dari laku yang tidak pernah mensyukuri nikmat (Ghazali,1990). Sedangkan dilihat dari perspektif psikologi, perilaku tersebut merupakan dialog yang tak berkesudahan antara keinginan dan kebutuhan yang dalam beberapa hal menjadi pendorong atau motivasi lahirnya berbagai perilaku ikutan.

Maslow (1970) menemukan bahwa ada kondisi yang disebut *postgratification* (gejala pasca puas) yang memiliki potensi dan kekuatan yang sangat besar. Dari momentum itulah bisa menumbuhkan dan mengembangkan upaya, usaha meraih kemakmuran (ekonomis dan psikologis) yang bisa meningkatkan derajat kemanusiaannya ke tingkat yang mulia, atau sebaliknya justru melahirkan berbagai bentuk patologi tindakan yang berdampak dahsyat pada kehidupan sosial kemasyarakatan. Dan dari kondisi pascapuas inilah menurut Adler dalam Kartono (1981), memiliki potensi dan kekuatan besar melahirkan kebiasaan (habitus) memuaskan keinginan melalui “ gaya hidup yang dimanjakan”, atau merujuk pada pendapat Koentjaraningrat (1998) sikap mental yang suka “ menerabas” “menghalalkan segala cara” yang terkait orientasi hidup yang semakin materialistis.

Klitgaard (1998) memaknai korupsi sebagai perilaku yang bertujuan “*satisfying his want for power or in achieving prestige, or in securing material gain, or in helping other people*. Dengan demikian korupsi pada hakekatnya memiliki dimensi materi dan kekuasaan, apalagi jika penempatan jabatan dan kekuasaan dalam pergaulan masyarakat ditempatkan sebagai kehormatan yang berlebihan. Karena sifat yang berlebihan dalam menggunakan kekuasaan dan akibat yang ditimbulkannya, maka Pabotingi dalam Isra (2009) menyebut korupsi sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan, bahkan bagi Gie (2003) korupsi adalah sumber dari segala perbuatan yang teramat jahat (*the roots of all evils*).

Jika dalam paparan – paparan tersebut korupsi lebih dilihat sebagai fenomena psikologi sosial, maka Gunnar Myrdal dan Mochtar Lubis lebih melihat korupsi sebagai fenomena sosial politik dan sosial budaya. Gunnar Myrdal dalam bukunya yang berjudul *Asian Drama* (1972) menuturkan bahwa korupsi berasal dari penyakit *neopatrimonialism*, yakni warisan feodal kerajaan – kerajaan lama yang bersifat despotis

dalam pola hubungan *patron –client*, dimana bawahan memiliki kewajiban untuk menyerahkan upeti berdasarkan cacah, yang artinya upeti (*tribute*) dalam bentuk persembahan kongkrit. Hampir senada dengan Myrdal, Lubis dalam bukunya yang berjudul “*Bunga Rampai Korupsi* “ yang diterbitkan tahun 1985 menyatakan bahwa melacak akar korupsi tidak bisa lepas dari kondisi sosial budaya dan politik birokrasi pada struktur kekuasaan di masa lalu. Korupsi dalam sumber yang sama memiliki potensi yang besar dalam masyarakat feodal dengan birokrasi patrimonial. Pola birokrasi patrimonial senantiasa timbul jika dalam budaya satu masyarakat tidak ada nilai yang memisahkan secara tajam antara milik masyarakat dengan milik pribadi. Yang ada adalah pengaburan antara milik masyarakat dan milik pribadi yang dilakukan para penguasa.

Akan tetapi pendapat dua tokoh tersebut tidak sejalan dengan pemikiran Suseno (1996) , yang mana mereka berpendapat bahwa dalam masyarakat feodal dengan pola birokrasi patrimonial belum ada pembagian yang jelas antara milik privat dan milik public, sehingga tidak semua perilaku yang dewasa ini dikategorikan korupsi, diartikan korupsi juga pada saat lampau. Sebab menurut mereka pula, tidak semua perilaku yang dalam masyarakat moderen dikategorikan sebagai korupsi, sama diartikan dan dimaknainya di masa lampau. Artinya dalam memahami korupsi di masa lampau harus sangat hati – hati jika yang dijadikan referensi adalah fenomena sekarang. Karena fakta – fakta menunjukkan bahwa beberapa substansi perilaku korupsi , dalam masyarakat patrimonial ternyata tidak dianggap sebagai tindakan korupsi, tetapi dianggap sebagai kewajiban dan bukan sesuatu yang salah apalagi jahat.

Onghokam (1983) memberi jalan tengah dalam menjembatani perbedaan dua pendapat tersebut. Dalam tulisannya yang berjudul “ Tradisi dan Korupsi “, Onghokham menjelaskan bahwa korupsi pada dasarnya akan mengambil tempat dalam fenomena masyarakat dimana baik birokrat maupun sistem yang sudah melakukan dan mengakui adanya pemisahan antara harta privat dengan harta publik, sehingga ada pemisahan pula antara keuangan privat (pribadi) dengan keuangan publik (umum). Sementara dalam tatanan masyarakat tradisional atau pra moderen pemisahan tersebut belum dikenal., karena semua kekayaan adalah milik raja dan atau elite bangsawan. Jika prinsip – prinsip pemisahan tersebut sudah dikenal di Barat sejak Revolusi Perancis dan negara –

negara Anglo-Saxon, maka di Indonesia pemisahan baru dikenal pada masa VOC. Dengan demikian korupsi dalam pengertian yang kita pahami di masa kini sesungguhnya memiliki perbedaan pemaknaannya di masa pramoderen atau sebelum masuknya kaidah – kaidah organisasi Barat. Tetapi belum adanya pemisahan antara kedua sifat kepemilikan tidak diartikan jaminan tidak ada perilaku yang beraroma korupsi, hanya dalam perspektif budaya birokrasi patrimonial tidak dianggap pécis sama.

Terlepas dari adanya perbedaan sudut pandang diantara empat tokoh tersebut, namun ada kesamaan yang jelas, semuanya mengakui bahwasanya perilaku korupsi ada pada setiap jaman pada setiap masyarakat. Hanya ketika berbicara tentang kategori perilaku yang mana yang disebut korupsi, dan mana yang bukan, harus memperhitungkan aspek konteks baik dalam dimensi waktu, budaya dan lingkungan sosial. Disamping itu merekapun sepakat bahwa akar korupsi masa kini bisa ditelusuri melalui pendekatan masa lalu (kesejarahan). Bahwasanya akar korupsi di Indonesia bisa dicari di dalam sejarah bangsa ini, maka Alatas (1987) dan Bank Dunia (1997) sepakat meyakinkan kita bahwa korupsi yang berkembang dewasa ini merupakan warisan kondisi historis – struktural akibat represi yang dilakukan oleh penjajah

Berdasarkan berbagai paparan tersebut di atas maka hakekat korupsi pada dasarnya dapat dipahami sebagai suatu sistem dari proses yang melembaga, yang memungkinkan bahkan mendorong terbentuknya dan terjadinya sikap dan perilaku korupsi. Sebagai sistem yang mem-budaya, korupsi mengandung berbagai kekuatan materiil dan ideologis, yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang membentuk dan melahirkan sikap dan perilaku korupsi dalam kehidupan sehari – hari, melalui berbagai aktivitas diskursif-fisik maupun simbolik. Dengan demikian korupsi juga dapat dimaknai sebagai mentalitas yang diwujudkan dalam perilaku sadar manusia baik secara individu maupun kelompok (berjamaah) yang di dorong oleh motivasi yang bersifat hedonis, tidak bermoral dan memiliki dampak buruk serta menyengsarakan baik secara ekonomis, politis maupun sosial terhadap masyarakat luas dari masa – kemas.

C. Struktur Masyarakat Di Jawa Pada Masa VOC.

Jawa adalah wilayah yang memiliki peranan besar dalam perkembangan VOC di Indonesia, dan perannya tersebut hanya dapat diimbangi dengan perkembangan VOC di Maluku. Mempertimbangkan kenyataan tersebut maka penelaahan korupsi di Indonesia pada masa VOC akan di fokuskan di Jawa. Memahami bahwa korupsi adalah mentalitas dan perilaku yang berkembang di tengah – tengah masyarakat, yang dilakukan oleh para individu maupun kelompok yang terlibat, maka pengkajian tentang struktur masyarakat Jawa menjadi penting dalam tulisan ini . Struktur sosial masyarakat Jawa pada masa VOC menurut Burger (1962), Schrieke (1960) dan Van Leur (1990) pada hakekatnya dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni proses perfeodalan dan isolemen budaya.

Struktur feodal di Jawa berbeda sekali dengan struktur feodal di Eropa pada abad Pertengahan (Semma,2008; Burger, 1962). Jika di Eropa berkaitan dengan sistem pinjam tanah (*leenstelsel*) dan hak milik tanah (tunah tanah), maka di Jawa tidak demikian. Jika kebangsawanan di Eropa turun temurun, maka di Jawa sangat tergantung kepada keturunan raja hingga derajat keempat. Jika falsafah hidup para bangsawan Eropa di bawah pengaruh Kristen abad Pertengahan, maka bangsawan Jawa dilandasi oleh kebudayaan Jawa kuno yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Islam. Dan itu diyakini yang telah membuat struktur feodal dalam pergaulan hidup Jawa jauh lebih maju, lebih halus serta lebih indah dan sangat erat kaitannya dengan aturan alam maupun mistis, dibanding Eropa (Burger, 1962). Perbedaan lainnya adalah jika di Eropa dikenal lapisan borjuis kota yang terdiri dari kelompok tukang dan pedagang dengan kekuatan politik sendiri sebagai imbalan sosial –politik dari kaum bangsawan, sedangkan di Jawa tidak di kenal lapisan tersebut. Sehingga akibatnya di Eropa perkembangan perfeodalan mendapat imbalan dari kelas sosial tersebut, sedangkan di Jawa perfeodalan bersifat total berdasar masyarakat pertanian (Schrieke,1960).

Pada awal abad 18 semua perdagangan laut Jawa lenyap. Schrieke (1960) dengan tepat menggambarkan bagaimana akhirnya kejayaan para pedagang Jawa di dalam perdagangan laut, berubah menjadi keadaan yang sangat dramatis seperti tertuang dalam ungkapannya “ ... *the eastern Javanese of Mataram, besides their great ignorance at sea, were now completely lacking in vessels of their own, even for necesery use*”. Jadi tidak heran pada akhirnya armada – armada laut VOC mengambil alih lalu lintas perdagangan laut secara total, dan dikuasai sepenuhnya.

Maka Jawa, walaupun bentuknya pulau tidak lagi mempunyai kebudayaan – pulau yang terbuka. Oleh karena itu menurut Burger (1962) Jawa pada masa itu lebih terasing jika dibandingkan dengan suatu bagian benua, karena wilayah benua ketika kehilangan hubungan laut, masih punya hubungan darat, sehingga yang namanya keterasingan sifatnya relatif. Karena kehilangan hubungan laut ini Jawa menjadi lebih “kontinental” dalam arti lebih terasing dan tertutup daripada suatu bagian kontinen. Dengan hilangnya kesempatan untuk berhubungan dengan dunia luar, maka sejak itu Jawa memasuki periode yang menuju kepada budaya tertutup dan mengalami proses perfeodalan dimana pergaulan hidup hanya terdiri dari raja – raja , kaum bangsawan dengan bawahan mereka yang terdiri dari kaum petani.

Ketika VOC belum memiliki dominasi politik – ekonomi , kegiatan ekonomi di Jawa dikembangkan dalam ikatan desa dan ikatan feodal yang bersendikan tatanan ikatan adat (Gonggrip 1967). Dalam ikatan desa ada kehidupan ekonomi yang sederhana dari penduduk yang menghasilkan barang – barang untuk pemenuhan langsung kebutuhan – kebutuhan sendiri. Oleh karenanya masyarakat desa hampir mencukupi sendiri segala kebutuhannya. Adapun organisasi ekonomi yang dikembangkan adalah tolong – menolong dengan alat ikatan – ikatan komunal seperti rasa persaudaraan antara penduduk desa (horisontal), dan rasa tunduk desa kepada kepala desa mereka (vertikal) yang turun – temurun dan tidak terpisah – pisah (*Organisch-tradisioneel gebonden*). Di atas kehidupan desa terdapat organisasi ekonomi pengabdian dengan alat ikatan feodal. yang semata – mata hanya terdiri dari ikatan vertikal yang pada umumnya tidak mengandung ikatan persaudaraan seperti yang dikembangkan dalam masyarakat desa.

Sejak akhir abad 17 ketika kedudukan VOC sudah kuat, terjadi perubahan ekonomis di Jawa. Desa yang tadinya memproduksi untuk kebutuhan sendiri dan kepentingan raja serta vasal – vasalnya, sekarang harus juga memproduksi untuk VOC. Organisasi ekonomi di atas desa yang baru, dibangun dalam hubungan – hubungan kekuasaan dan ketaatan yang timbul dari kekuasaan raja – raja dan para bupati kepada VOC. Organisasi produksi dikelola dengan prinsip – prinsip pasar, sehingga dengan itu ikatan desa menjadi bagian dari ekonomi pasar, sekalipun di bawah pola *leverantie* dan *contingentenstelsel* Lalulintas pertukaran perjanjian memang ada tapi sepanjang itu tidak merugikan dan membahayakan VOC.

Akibat lain dari pola produksi baru tersebut adalah VOC bisa berhubungan langsung dengan para Bupati, dimana selama ini VOC hanya berhubungan dengan para raja. Perubahan tersebut terutama terjadi di Priangan dan di beberapa wilayah di Jawa bagian Timur. Untuk Priangan pola baru tersebut menjadi lebih mudah pelaksanaannya dibanding dengan wilayah lain, karena sesungguhnya sejak jaman Mataram (Islam) wilayah ini sudah semi-otonom. Dengan ini hubungan antara VOC dengan para Bupati menjadi semakin dekat (Vlekke,2008; Burger, 1983). Dan kondisi inilah yang secara perlahan namun pasti membuat VOC akhirnya menjadi bagian di dalam struktur sosial, politik dan ekonomi masyarakat Jawa.

Semakin kuatnya kedudukan VOC di Jawa menurut Van Leur (1960) menjadi pendorong munculnya kelompok berkebangsaan Eropa di dalam struktur masyarakat Jawa . Pertambahan komunitas orang Belanda memang tidak terlalu banyak, bahkan di Batavia sesungguhnya sebagian besar orang asing adalah berasal dari elemen lama, yakni orang – orang Portugis. Kebanyakan orang – orang Eropa yang ada di Jawa berasal dari kelompok bawah. Menurut Ricklefs (1992) orang – orang Eropa yang datang di Indonesia pada masa VOC, kebanyakan adalah para petualang, gelandangan, penjahat, dan orang –orang yang bernasib jelek dari seluruh Eropa. Dan inilah kelak yang disinyalir telah menjadi salah satu penyebab buruknya administrasi VOC.

Sehubungan dengan latar belakang mereka tersebut , akhirnya mereka lebih memilih untuk menjalani hidup dengan cara orang pribumi, artinya mengikuti tatacara kehidupan sosial orang pribumi. Mereka hidup dalam budaya “ *kampung*” berdampingan dengan penduduk pribumi dan orang – orang Tionghoa(Schrieke, 1960). Tetapi menurut Van Leur (1960) ada juga sebagian kecil orang – orang Eropa yang memilih gaya hidup orang pribumi kelas atas, yakni gaya hidup para bangsawan para pangeran . Kelompok ini termasuk kalangan elite yang berusaha membangun citranya dengan memiliki atribut kebangsawanan, antara lain dengan memiliki pelayan yang banyak. Para pelayan ini diperlakukan tidak lebih daripada seorang budak, itu yang membedakan dengan para bangsawan dan pangeran memperlakukan para pelayannya. Dalam tata pergaulan kelompok ini tidak ada antitesis Barat – Timur, yang ada adalah antitesis kelas atas – kelas rendah. Dengan kata lain cara hidup mereka itu lebih mirip pada sistem “*manorial*

houses”, dimana pemilik rumah adalah tuan yang memiliki dan mengatur semua yang ada kaitan dengan pengelolaan rumahnya.

VOC sebagai lembaga publik secara bertahap mulai menerapkan administrasi kolonial (cara Barat), berdampingan dengan administrasi kerajaan yang tradisional. Sistem administrasi tradisional dengan puncak piramid kekuasaan di tangan Raja, sedang VOC adalah puncak kekuasaan kolonial (Lombard,1996). Berdampingan tidaklah berarti berjalan secara setara , karena kenyataanya administrasi kolonial membawahi administrasi tradisional. Dengan pola ini pengangkatan birokrasi kelas atas dalam lapisan tradisional harus atas persetujuan VOC. Pengangkatan seorang Patih dan Bupati misalnya harus seijin VOC, sedangkan birokrasi menengah dan bawah dalam lapisan tradisional masih dipegang oleh para elite pribumi dalam pola politik birokrasi patrimonial.

Berdasarkan temuan – temuan tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa struktur masyarakat Jawa, setelah VOC memperoleh kedudukan yang kuat mengalami perubahan. Kehilangan kemampuan dan kekuasaan di laut merupakan awal bagi perubahan sosial masyarakat Jawa, dan telah mendorong masyarakat semakin mengikatkan diri dengan tradisi feodal dalam budaya tertutup. Akan tetapi desa menjadi semakin terbuka terhadap pasar di dalam struktur ekonomi. Penyelenggaraan administrasi VOC dijalankan dengan menggunakan pendekatan dualistis dengan pola piramid, dimana bagian dasar adalah pola administrasi tradisional dengan birokrasi patrimonial, dan lapisan atas adalah administrasi kolonial dengan pola birokrasi semi-patrimonial atau bisa juga disebut semi-moderen.

Bersamaan dengan proses perfeodalan dan hubungan dengan kebudayaan – kebudayaan Asia lainnya menjadi terputus (Leur,1960), maka kebudayaan Jawa berpaling dari dunia luar membalik ke dalam , semata – mata menuju kepada mempertinggi dan memperhalus kehidupan yang bersumber ke keraton. Masyarakat Jawa mengatur interaksi –interaksinya melalui dua prinsip, yakni kerukunan dan hormat. Dua prinsip tersebut berhubung erat satu sama lain menjadi suatu keselarasan yang kemudian menjelma menjadi etika keselarasan sosial . Sikap hormat dan sikap – sikap yang berhubungan dengannya, berkembang dengan jelas dalam kalangan masyarakat, khususnya kalangan priyayi dimana hidup sehari – hari sangat dipengaruhi oleh struktur

– struktur hirarkis –birokratis yang secara tradisional berpedoman pada keraton (Suseno,1996).

Setelah tahun 1600, menurut Pigeaud dalam Burger (1983) di Jawa tumbuh tradisi yang mengarah kepada penghalusan kehidupan keraton, mulai dari pemisahan bahasa ”tinggi” dan ”rendah”, meninggikan tata cara , penghalusan tata hidup kebangsawanan. Pada masa ini, karena kehilangan perdagangan laut, maka corak hidup bangsawan menjadi monopoli kalangan atas. Struktur sosial masyarakat Jawa terdiri dari (a). Raja mempunyai kekuasaan yang absolut atas hidup dan hak milik hamba kaulanya dari yang tertinggi hingga yang terendah (b). Bangsawan, baik yang berasal dari keluarga raja (*sentana dalem*) maupun *abdi dalem* (priyayi) atau pegawai kerajaan di atas kepala desa yang juga mempunyai kekuasaan yang tiada terbatas atas orang – orang bawahannya , demikian seterusnya sampai pada kepala desanya. (c). Petani – *wong cilik* . Dalam mata rantai itu Raja berada di puncak hierarki.

Paham kekuasaan Jawa yang dilandasi dengan despotisme membawa akibat raja harus mempertahankan monopoli kekuasaan mutlak . Oleh karena itu di Jawa tidak mungkin ada bangsawan – bangsawan daerah sejati yang memiliki otonomi luas. Karena juga terikat dengan doktrin despotis. Raja adalah turunan dewa yang menguasai segala tanah dan seisinya serta yang hidup di atasnya. Raja haruslah menguasai simbol pribadi maupun publik, dan untuk itulah seorang raja memiliki keistimewaan. Misalnya pada tangga sosial level tertentu , dengan *pangestu* raja, seseorang yang tadinya berasal dari tataran wong cilik bisa jadi *kliwon* (biasanya hirarki seorang pada tataran *kliwon* di capai setelah melewati kedudukan mulai dari *wong cilik* - *jajar – bekel – lurah- mantri dan panewu*) yaitu pangkat peralihan dari priyayi rendah ke priyayi tinggi (Burger.1983). Jadi kemungkinan seorang wong cilik dengan *pangestu* raja memiliki kesempatan suatu saat bisa jadi seorang bupati atau patih. Itulah salah satu contoh betapa besarnya kekuasaan raja dalam mengatur dan menentukan seseorang dalam tangga sosial masyarakatnya.

Dilihat dari struktur sosial dan lapisan birokrasi tersebut, menurut Kuntowijoyo (2004), yang paling sadar kedudukan adalah kaum priyayi, baik terhadap raja maupun terhadap kawula. Mereka *nunut kamukten* (numpang kemuliaan) raja dengan cara melanggengkan simbol kekuasaan. Meninggikan raja dalam banyak upacara, sama

dengan menegaskan kepriyayian mereka. Kesetiaan priyayi pada raja adalah karena pengenalan mereka sejak dini dengan kekuasaan melalui simbol- simbol bersamaan dengan sosialisasi. Stratifikasi priyayi yang ditunjukkan dalam simbol baik jumlah sembah, pakaian, bahasa dan tempat duduk waktu menghadap raja, semuanya memperkuat struktur tersebut. Menjadi abdi dalem bagi priyayi adalah cita – cita mereka sejak kecil. Kepriyayian mereka dimulai dengan *suwita* pada priyayi tinggi kemudian magang pada salah satu profesi. Pola mata rantai kepriyayian yang bergerak dari bawah ke atas tersebut kental dengan ciri- ciri *patron-client politics*. Politik ini berlaku baik bagi priyayi yang bekerja dalam pemerintahan maupun priyayi yang bekerja sebagai karyawan keraton. Diwisuda menjadi priyayi sungguhan adalah sebuah kehormatan dan status bagi seseorang. Sebagaimana umumnya mistisime yang memandang *unicomystica* sebagai tujuan, sebagai puncak kesempurnaan dan kebahagiaan, bagi seorang priyayi menunggu perintah raja dengan berjaga di keraton, sama kualitasnya dengan bertapa, dan mati di bawah kaki Raja adalah mati mulia yang menjadi dambaan (Kuntowijoyo,2004).

Tidak demikian halnya dengan para kawula dalam menafsirkan simbol- simbol kekuasaan tersebut. Para kawula mempunyai jarak sosial – budaya dengan Raja sebagai pusat kekuasaan , sehingga cara kawula memahami simbol berbeda dengan priyayi. Ketika sampai masyarakat bawah , simbol – simbol meluntur seperti lunturnya produk – produk budaya yang lain. Berbeda dengan priyayi yang sehari – hari harus berhadapan dengan simbol , kawula hampir – hampir tidak berhadapan dengan simbol Raja secara langsung, paling kalau mereka melihat prosesi perkawinan, kematian, atau ketika Raja lewat waktu ada upacara seperti *Sekaten*. Tidak heran bahwa simbol - simbol kekuasaan Raja terasa sangat lemah di kalangan kawula, akibatnya terhadap priyayilah sehari – hari kawula berurusan dengan simbol. Oleh karena itu keadaan di desa lain dengan di lingkungan yang dekat dengan keraton (di kota kerajaan), kehidupan di desa sejak semula menjunjung tinggi nilai kesamaan dan kebersamaan. Wertheim dalam Schrieke (1960) salah satu wujud dari kesamaan dan kebersamaan itu antara lain untuk tindakan yang berkaitan dengan kepentingan desa, harus ada rembugan yang dikenal dengan *rembug desa* yang memposisikan baik petani kaya maupun miskin dalam starata yang sama. Tetapi keadaan ini akan berbeda manakala munculnya wakil pemerintah yang

datang dari kota, dimana tidak bisa terjadi musyawarah, kritik langsung maupun usulan praktis.

Pemimpin, orang-orang tinggi dan para orang tua dalam pandangan orang Jawa harus dilayani dan dihormati secara luas. Orang-orang bawahan merasa dihormati kalau boleh menghaturkan hadiah kecil kepada atasan, sebaliknya menjadi atasan membawa kewajiban untuk melindungi para bawahan dan mereka yang kedudukannya lebih rendah. Bawahan mengharapkan dari atasan perlindungan dan pedoman moral, sedangkan atasan boleh memperhitungkan pelayanan dan loyalitas dari para bawahan. Bawahan dan orang-orang rendah tidak berhak untuk mengukur atasan atau orang-orang yang berkedudukan lebih tinggi norma moral, untuk mengkritik atau meminta pertanggungjawaban mereka, melainkan justru sebaliknya, kelakuan atasan dengan sendirinya dianggap benar dan dengan demikian menjadi standar moral yang akan ditiru oleh bawahannya (Suseno, 1996). Koentjaraningrat (1969) menilai kenyataan tersebut secara negatif. Ia menafsirkannya sebagai salah satu alasan utama bagi munculnya perilaku korupsi, kekurangan kesadaran tanggungjawab objektif dan inefisiensi. Suatu komunikasi sejati antara atasan dan bawahan tidak dapat berkembang karena atasan memberi briefing, wejangan dan pengarahan, sedangkan bawahan menulis laporan, tetapi laporan itu biasanya bersifat "laporan kecap" artinya sudah dirumuskan sesuai dengan harapan atasan. Dengan kata lain suatu komunikasi objektif tidak terjadi. Yang terjadi adalah suatu kesatuan kepentingan antara patron dan klien.

Dalam perspektif pola patron-klien, tidak dikenal istilah pemimpin dan anak buah, melainkan pemilik dan pengabdian. Jadi dalam memahami konsep pemimpin pada masa VOC identik dengan pemilik, sedangkan anak buah identik dengan konsep abdi. Oleh karena itu pola hubungan dan komunikasi dalam pergaulannya bukan berdasarkan perjanjian akan tetapi pengabdian. Sehingga orang-orang yang diperintah oleh kelas yang lebih tinggi disebut *abdi-dalem*. Sementara konsep pemimpin dalam pola politik mistisisme identik dengan orang mumpuni dalam kehidupan spritual, artinya pemimpin disamakan dengan "gusti" tempat bergantung atau "pangengeran" orang-orang di bawahnya, dan oleh karena itu mereka harus *dikawulani* atau dilayani oleh orang-orang yang bergantung kepada mereka, sehingga dalam pola ini komunikasi yang dikembangkan dalam bentuk atau sifat *kawula-gusti*

Kedudukan pemimpin dalam masyarakat Jawa identik dengan kaum priyayi dan Bangsawan dan sangat dipandang tinggi dan mulia. Yang namanya "trah" bangsawan maupun priyayi memiliki citra khusus dan istimewa, selain "berdarah biru" mereka dianggap mumpuni dan waskita dalam pergaulan masyarakat kebanyakan. Dan ketika orang-orang yang berkedudukan lebih rendah tidak berhak menilai norma moral orang-orang yang berkedudukan lebih tinggi, apalagi mengkritik atau meminta pertanggungjawaban mereka, maka atasan dengan sendirinya dianggap benar, tidak pernah salah dan dengan demikian menjadi standar moral yang akan ditiru oleh bawahannya. Penulis sependapat dengan Koentjaraningrat bahwa anggapan tersebut berpotensi munculnya perilaku-perilaku korup, namun dalam perspektif jaman pernyataan tersebut harus hati-hati.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai pemikiran tersebut maka dapat diambil gambaran umum bahwasanya hilangnya kedaulatan dalam perdagangan di laut mendorong masyarakat Jawa memperkuat perkeadilan yang di landasi oleh semakin kentalnya pola politik *patron-client* dan *political mysticism*, yang pada akhirnya mempengaruhi struktur sosial masyarakat, baik dalam dimensi ekonomi, politik maupun budaya. Pola pengabdian dalam masyarakat Jawa tidak tepat jika di samakan dengan pola hubungan pemimpin dan pegawai dalam perspektif moderen, sekalipun terdapat kesamaan-kesamaan yang mendasar, yakni di dalamnya mengandung hakekat lapisan atau kelas sosial. Sehingga Pola pengabdian yang dinikmati oleh VOC pada dasarnya adalah pengabdian yang dialihkan, dan bukan pengabdian asli. Pengabdian asli yang dilandasi mistisisme hanya diberikan oleh para petani kepada para raja, bangsawan dan priyayi (bupati dan pejabat-pejabat di atas kepala desa).

D. Dari VOC Ke VOC .

Pada tahun 1596 Cornelis de Houtman sampai di Banten bersama armadanya yang terdiri dari empat buah kapal dagang, dan disambut baik oleh penguasa-penguasa Banten (Poesponegoro dan Notosusanto, 1990). Akan tetapi karena orang-orang Belanda berperilaku buruk kemudian timbul konflik yang diakhiri dengan ditembakinya pelabuhan dan kapal-kapal Belanda meninggalkan Banten menuju wilayah lainnya. Belajar dari pengalaman pahit tersebut dalam pelayaran kedua di Banten tahun 1598

mereka mengubah sikap dalam mendekati penguasa Banten sehingga hubungan dapat pulih kembali. Pulihnya hubungan baik tidak hanya karena perubahan sikap orang Belanda, tetapi di tambah oleh kondisi Banten saat itu yang baru mengalami kerugian – kerugian akibat tindakan orang – orang Portugis (Gonggrijp,1967). Demikian pula awal kedatangan orang Belanda di Maluku disambut baik di terima dengan tangan terbuka sebagai kawan untuk menghadapi orang – orang Portugis dan Spanyol. Persahabatan itu berhasil mengusir Portugis dan Spanyol dari Maluku, dan sebagai imbalannya Belanda memperoleh monopoli perdagangan cengkeh serta ijin mendirikan benteng di Ambon dan itulah yang pertama di Indonesia (Burger,1960). Kesuksesan orang – orang Belanda dalam pelayarannya di Nusantara pada akhir abad ke 16 diraih antara lain karena memburuknya hubungan raja – raja dengan orang – orang Portugis dan Spanyol yang sudah lebih dahulu membangun hubungan dagang. Dengan kata lain orang Belanda bagai mendapat durian runtuh, mengambil kesempatan dalam kesempitan.

Kesuksesan orang – orang Belanda tersebut nyatanya masih belum dianggap memberi keuntungan maksimal, mereka tidak merasa puas karena mereka masih harus menghadapi masalah yakni pesaing pedagang – pedagang lainnya dan keadaan di perburuk dengan maraknya persaingan di antara para pedagang Belanda sendiri. Persaingan internal tersebut dikenal dengan istilah “*Cut-Throat Competition* “ (Day, 1972). Bagaimana tidak ketika membeli, mereka bersaing mendapatkan barang dagangan dengan harga tinggi di pusat rempah, tetapi ketika menjual di Eropa mereka menetapkan dengan harga yang rendah (harga kompetitif). Jalan keluar dari masalah persaingan yang mencekik leher tersebut tidak ada pilihan kecuali harus bekerjasama diantara mereka. Jika kerjasama terwujud maka resiko dan bahaya dari pelayaran ke negeri jauh yang harus ditempuhpun bisa dikurangi. Tidak perlu lagi terulang pengalaman pahit dimana pada pelayaran tahun – tahun pertama, seperenam dari kapal – kapal yang pergi dari negeri Belanda tidak kembali lagi (Furnivall, 1944).

Pengkajian tentang kondisi tersebut akhirnya mendorong para pedagang Belanda untuk segera menyatukan diri. Pada tahun 1601 pemerintah Belanda mengadakan regulasi perdagangan di wilayah Timur, dan 1602 “ *Compagnieen Van Verre*” atas anjuran Oldenbarneveld di satukan menjadi “*Verenigde Oost-Indische Compagnie* “ (VOC) yang mendapat *souverein rechten* dari *Staten Generaal* yang merupakan alat

dari *Verenigde van Nederlandsce*. Modal awal persekutuan dagang ini dihimpun dari para pengusaha enam kota (*six chambers*) sebesar f. 6.424 .588 ditambah saham pemerintah f. 25.000 (Furnivall,1944). Keenam kamar dagang tersebut , yang beranggotakan 17 orang saudagar kaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Heeren XVII*, menjadi pengendali kebijakan operasional VOC (Day, 1972).

Kerjasama para saudagar Belanda ini dianggap sangat penting dan strategis baik bagi kepastimngan ekonomi perdagangan maupun bagi penggalangan kesatuan kekuatan melawan kekuasaan Spanyol-Portugis di Nusantara. VOC dibentuk sebagai alat organisasi militer dan ekonomi sekaligus. Dengan perannya yang sangat penting tersebut, mengharuskan VOC dilengkapi dengan penguatan dasar hukum atas hak dan kewajiban yang bisa menjamin kesuksesan dalam menjalankan tugas - tugasnya. Diharapkan dengan kekuatan yang dimilikinya, Belanda melalui VOC, bisa bertahan bahkan mengungguli kelompok – kelompok lain di Asia . Kewenangan – kewenangan yang di berikan oleh *Heeren XVII* kepada VOC tercantum dalam Oktrooi (Piagam/Charta) tanggal 20 Maret 1602. Hak – hak istimewa tersebut meliputi :

- a. Hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wlayah Timur Tanjung Harapan dan sebelah Barat Selat Magelhaens, serta mnguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri;
- b. Hak kedaulatan (*soeveriniteit*) sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara untuk :
 1. Memelihara angkatan perang,
 2. Memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian,
 3. Merebut dan menduduki daerah – daerah asing di luar Belanda,
 4. Memerintah daerah – daerah tersebut.
 5. Menetapkan/mengeluarkan mata uang sendiri, dan
 6. Memungut pajak.

1609 Pieter Both oleh *Heeren XVII* diangkat menjadi Gubernur Jenderal pertama yang berkedudukan di Ambon hingga bangsa Belanda dapat bertindak lebih kuat dan lebih tegas di daerah – daerah Asia. Jan Pieterszoon Coen memindahkan pusat kekuasaan VOC di Maluku ke Jawa setelah menghancurkan kota Jakarta dan mendirikan Batavia (1619). Jika para Gubenur Jendral sebelumnya enggan menggunakan kekerasan

di dalam menjalankan tugas menguasai daerah – daerah baru, maka Coen melakukannya. Dia melaporkan pada Heeren XVII bahwa mereka tidak akan menguasai perdagangan tanpa adanya perang atau tanpa melakukan perang sulit ada perdagangan. Sejak Coen inilah VOC di Asia benar – benar kuat (Ricklefs,1992).

Sikap mengambil untung dari situasi yang berkembang di beberapa kerajaan pada masa kemudian menjadi ciri dari strategi yang dijalankan oleh VOC di dalam membangun kekuasaannya di Nusantara. Bahkan tidak jarang politik memecah belah dan mengadu dombapun dijalankan untuk memperoleh kekuasaan politiknya. Lihat saja bagaimana mereka akhirnya mendapatkan posisi penguasa tertinggi di Banten, Mataram, Makasar dan kerajaan – kerajaan lainnya di Nusantara. Strategi lain yang juga sering digunakan ialah memberikan uang pelicin untuk memperoleh hak monopoli dan macam – macam *previlage* dari para penguasa pribumi.

Nasib VOC dan penduduk Jawa kini saling terjalin. Bagi VOC masalah – masalah di Jawa penting karena telah menginvestasikan dana dan tenaga bagi restorasi wangsa Mataram dan kini ingin memperoleh keuntungannya. Dengan cara itu VOC dapat menolong negaranya selama abad abad 17, yang dapat mengirimkan 10 juta gulden setahunnya, dan pada awal abad 18, 16 juta perbulannya. Dividen yang dibayarkan pada pemegang saham rata – rata 18 % (Furnivall,1944) . Keadaan tersebut berubah manakala Inggris pada pertengahan abad 18 pun mulai mengungguli Belanda di lautan. Belanda kehilangan beberapa daerah yang dikuasainya di Asia. Karena di India terdesak oleh Inggris dan Perancis, maka Belanda mengkonsentrasikan kepentingannya hanya ke Indonesia (Gongrijp, 1967).

Menghadapi keadaan tersebut VOC berusaha meningkatkan usaha – usahanya di Indonesia. Misalnya meningkatkan penanaman wajib kopi di Priangan, namun sudah terlambat karena VOC sendiri tidak punya aparat pelaksana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program tersebut. VOC miskin akan pegawai – pegawai yang setia, jujur, bermutu tinggi, kompeten dibidangnya. Hingga pernah VOC mengalami kerugian besar manakala terjadi kesalahan perhitungan – perhitungan pasar. Terlalu banyak mengimpor gula dan kopi sedikit, padahal harga gula jatuh dan kopi tinggi. Kesalahan – kesalahan tersebut pada akhirnya menyedot keuntungan – keuntungan yang selama ini sudah diperolehnya.

Kekejaman VOC terutama sangat terasa di Maluku dan di Jawa. Perdagangan bebas di Maluku hancur karena monopoli VOC yang dilindungi senjata, yang diikuti penindasan dan pemerasan rakyat. Perdagangan dan pelayaran rakyat Sulawesi selatan juga mati karena monopoli VOC. Di Jawa yang menderita terutama para pedagang di kota – kota pantai dan rakyat di pedalaman yang diperas tenaganya dalam perkebunan gula dan kopi . Runtuhnya kerajaan Makasar, Mataram dan Banten mengunci bangsa Indonesia. Orang Belanda mulai mengontrol sejak tahun 1680, hingga tahun 1750 hanya sedikit dari pulau – pulau itu yang masih bebas dari campur tangan kekuasaan dominan itu. Di luar – daerah – daerah tersebut penindasan VOC tidak dikenal. Pada pertengahan abad 17 VOC mempunyai perdagangan dan angkatan laut yang terbesar di Asia, dan tahun 1700 mencapai kejayaan. Akan tetapi keadaan mulai berubah ketika Inggris muncul dengan kekuasaan di laut yang tak tertandingi.

Kemajuan militer yang sudah diraih dan semakin kuatnya pengaruh mereka di beberapa kerajaan penting di Nusantara, ternyata hanya memberi sedikit keuntungan bagi VOC pada permulaan akhir abad 18. Kondisi tersebut tersebut dapat dilihat dari gambaran berikut, suatu perkiraan yang disebutkan oleh De Jonge dalam Day (1972) bahwa pengeluaran untuk kepentingan militer VOC dalam perang dengan Mataram sebanyak 8 juta gulden, sedangkan pendapatan melalui pungutan wajib hanya terkumpul 7 juta gulden. Sementara pengeluaran untuk administrasi antara tahun 1746 – 1758 saja sebanyak 4 juta gulden. Dari gambaran tersebut jelaslah VOC mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan operasionalnya di Jawa. Pada saat ini kemajuan VOC terhenti dan berakhir dengan ditarik mundurnya sebagian kekuatan militernya. Sebagai akibatnya pihak VOC harus membatasi kegiatan – kegiatannya, dan hanya di wilayah Jawa Barat dan pesisir utara Jawa serta Maluku.

Surutnya kekuatan militer VOC semakin nyata, karena antara tahun 1769-1772 dua ekspedisi Perancis mampu merebut tanaman – tanaman cengkih dan membawanya ke Mauritius. Tahun 1784 setelah kalah perang dari Inggris, Belanda berdasarkan "The Treaty of Versailles" harus mengizinkan armada Inggris berlayar di Indonesia. Masa monopoli pelayaran VOC berakhir dengan diijinkannya armada Inggris yang diikuti oleh yang lain – lainnya di perairan Indonesia. Hal kemunduran VOC menurut Day (1972) sebenarnya mulai terlihat sejak 1698. Tahun tersebut adalah masa

akhir dari kemakmuran VOC, karena menurut dia sejak itu sesungguhnya perdagangan VOC mulai mengalami penurunan. Dan pertengahan abad 18, praktis VOC hanya eksis di Jawa dan di beberapa daerah lainnya yang tidak bermakna.

Kemunduran kekuatan militer tentu saja mempengaruhi terhadap bidang perdagangan. 1747 kita membaca bahwa perdagangan VOC di Banten sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan ketika tahun 1754 Gubernur Pantai Utara meninjau daerah tersebut, menemukan gudang penuh dengan barang - barang dagangan yang sudah tidak bisa di jual. Gudang sangat terbengkal karena jarang ada aktivitas perdagangan. Dari gambaran tersebut semakin nyata bahwa sesungguhnya di pertengahan abad 18 VOC sudah menuju kebangkrutan. Armada militer VOC dan kekuatannya di laut semakin lemah, sehingga sulit untuk melindungi wilayahnya dari para perompak. Tahun 1778 Gubernur Jendral akhirnya menyerahkan tentara dan angkatan lautnya kepada pemerintah Belanda yakni Raja William V. Dan untuk menjamin biaya menjalankan pemerintahan, dia melepas monopoli di beberapa daerah dan menjual komoditas langsung kepada para pedagang sehingga tidak lagi dikirim ke pelabuhan – pelabuhan di Belanda.

Menurut beberapa sumber kemunduran dan keruntuhan VOC antara lain dikarenakan oleh terlalu lama VOC mempertahankan monopoli dan timbulnya pesaing kuat dari Inggris, Perancis, Denmark terutama setelah kekalahan Belanda dalam perang dengan Inggris (Burger,1962). Day (1972) menambahkan bahwa sistem akunting, operasi pemasaran yang sangat konservatif, merosotnya etos kerja kepemimpinan dan pengelolaan yang makin lama makin buruk, ikut memperburuk kondisi keuangan VOC pada masa akhir keberadaannya. Akibat dari lemahnya sistem kepemimpinan dan pengawasan tersebut adalah meningkatnya penyelundupan (*smuggling*), perdagangan gelap (*clandestine trade*), serta meluasnya usaha pribadi yang memanfaatkan fasilitas VOC (*private business*) seperti pengiriman barang dagangan pribadi di dalam kapal – kapal VOC (Schrieke,1960; Semma,2008; Poesponegoro dan Notosusanto, 1990). Menjamurnya tindakan – tindakan yang menggerogoti VOC dari dalam tersebut menjadi semakin parah dengan merebaknya korupsi mulai dari para pegawai rendah hingga pegawai tinggi, sebagai akibat adanya "*the insufficient salaries*" yang dirasakan para pegawai, mulai dari level rendah hingga level tinggi. Dan dari sekian banyak tindakan –

tindakan yang menggerogoti eksistensi VOC, korupsi yang paling menonjol. Sehingga Furnivall (1944) berpendapat ” *it is not surprising then that the failure of the Company was attributed to corruption*” sehingga dia mengatakan bahwa ” *V.O.C (Vereenigde Oost –indische Compagnie) were interpreted as Vergaan Onder Corruptie - perished by corruption* ”. Kebobrokan pengelolaan (*maladministration*) tersebut dilukiskan dengan warna ” hitam yang penuh horor ” oleh para penulis ekonomi aliran liberal.

Pada tahun 1795 Octrooi VOC di cabut oleh *Staten Generaal* dan dengan fasal 247 *Staatsregeling* 1798 VOC dinyatakan bubar dengan ketidak mampuan membayar hutang – hutangnya. Pada waktu di bubarkan VOC menderita kerugian 134,7 juta gulden. Hak – milik dan hutang VOC akhirnya diambil alih secara resmi oleh pemerintah Belanda pada tanggal 1 Januari 1800. .

E. Mental Korupsi Pada Masa VOC

Sikap atau tindakan manusia sebagai pelaku sejarah pada dasarnya merupakan suatu fakta yang dikondisikan muncul oleh fakta atau unsur lainnya. Penggerak dari sikap dan perilaku tersebut harus dicari dengan memahami pengertian ideologi, mitos, etos, jiwa, ide – ide, mentalitas, nilai – nilai, dan sudah barang tentu religi. Dengan demikian mentalitas merupakan salah satu akar dari sikap dan tindakan para pelaku sejarah, baik secara individu maupun kelompok. Korupsi adalah suatu fakta yang tidak bisa disingkirkan dalam memahami dinamika kehidupan sosial masyarakat Indonesia baik di masa kini maupun di masa lalu. Korupsi sebagai tindakan merupakan fakta yang muncul bukan sebagai sesuatu yang bersifat tunggal, karena korupsi sebagai tindakan memiliki keterkaitan dengan faktor – faktor lain.

Myrdal (1972) dalam bukunya menuturkan bahwa dalam masyarakat tradisional di Asia yang plural , mental korup pada umumnya ada kaitannya dengan mental loyal terhadap keluarga, desa atau kelompok berdasarkan agama atau religi, bahasa, etnik, atau kasta, baik pada level lokal maupun nasional. Indonesia sebagai bagian dari Asia yang plural tersebut juga memiliki tradisi yang serupa dalam perjalanan sejarahnya, khususnya jaman VOC di Jawa . Seperti diungkapkan baik oleh Suseno (1996) dan Tanthowi dkk (2005) bahwa dalam budaya tradisional Jawa loyalitas kepada keluarga lebih kuat dibandingkan dengan loyalitas kepada negara. Sehingga kondisi inilah yang menjadi

dasar Lubis (1985) menyatakan bahwa masyarakat Jawa pada abad 17 - 18 bertumpu pada model birokrasi patrimonial dimana kekuasaan tumbuh di dasari oleh anggapan bahwa nilai – nilai solidaritas utama dilakukan pada sanak saudara dahulu, baru kemudian teman – teman, masyarakat dan suku.

Pengertian keluarga di sini tidak sekedar apa yang disebut keluarga batih melainkan pada pengertian keluarga yang diperluas (*extended family*). Sebagai contoh, hingga abad 18, Burger (1960) mengatakan pola keluarga di Jawa pada masa itu adalah meliputi seluruh keluarga yang memiliki ikatan genealogis baik langsung maupun tidak langsung, saudara dekat maupun saudara jauh, ditambah para abdi dan ”*batu*”(pelayan). Dan inilah prinsip hidup, dimana para bangsawan dan priyayi sebagai panutan sekaligus sebagai tulang punggung seluruh ”keluarga” menggantungkan hidupnya, yang harus dijunjung tinggi dan dijalani oleh mereka dalam ikatan adat budaya dan bukan melulu dalam ikatan ekonomis. Sehingga tidak heran, sekalipun misalnya dengan gaya hidup yang tidak mewah sekalipun, biaya hidup yang harus ditanggung oleh para bangsawan maupun priyayi rendahan adalah sangat tinggi. Mereka harus menanggung kehidupan seluruh famili yang menjadi tanggungjawabnya, hingga dikatakan ” yang makan bertambah, sedang yang dimakan tidak bertambah”, dan supaya yang dimakan bisa tetap tersedia, tidak jarang para bangsawan dan priyayi berhutang atau korupsi.

Tradisi loyal terhadap famili dalam budaya masyarakat Jawa, menurut Suseno (1996) merupakan salah satu etika kebangsawanan. Dalam pandangan etika kebangsawanan sikap murah hati dan merasa bertanggungjawab akan kesejahteraan keluarga besarnya, merupakan kehormatan yang harus dijunjungtinggi dan dimanifestasikan dalam kebiasaan menampung sanak keluarga di dalam rumahnya. Pengeluaran yang seringkali melebihi pendapatannya, mendorong mereka untuk berfikir dan melakukan ”usaha” menambah penghasilan melalui penyalahgunaan wewenang. Jadi dalam perspektif kebangsawanan mencari pengasilan lebih bukan perbuatan yang salah, melainkan bagian dari menunaikan kewajiban sebagai seorang ”*ksatria*”, tugas tradisi budaya mereka sebagai pengayom keluarga. Dengan demikian kewajiban dia sebagai pegawai publik kepada kantornya adalah kewajiban kedua dari kewajiban mereka kepada keluarga dan komunitasnya. Loyalitas model tersebut jelas telah menjadi salah satu akar dari tumbuhnya bahkan menguatnya mental dan perilaku korup.

Raja sebagai puncak dalam hierarki birokrasi tradisional memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Dari pandangan mempersamakan Raja- Raja dengan Dewa hingga menggaitkannya sebagai keturunan Nabi, memberikan kewenangan yang tak terbatas baik sebagai penguasa politik, ekonomi maupun pemimpin religi keagamaan. Keistimewaan tersebut telah menguatkan keyakinan rakyat bahwa para Raja Jawa memiliki hak – hak istimewa. Hak – hak tersebut antara lain menurut Kuntowijoyo (2004) adalah hak untuk memiliki dan menikmati kemewahan duniawi. Misalnya bercengkerama (*tedhakan*) ke berbagai pesanggrahan di luar kota dengan penghormatan yang penuh dengan persembahan dari rakyat yang dikunjuginya. Selain itu juga memiliki *klangenan* berupa benda atau binatang – binatang yang sekaligus menunjukkan status tingginya, misalnya kuda – kuda yang hebat, dan juga memiliki selir yang tak terbatas. Selir –selir inilah yang sering diberikan (*triman*) pada orang –orang yang disukai raja. Hak – hak tersebut pada akhirnya menjadi tradisi atau kebiasaan para Raja.

Kebiasaan – kebiasaan tersebut di tiru oleh para bangsawan dan priyayi meskipun dengan derajat kemewahan yang berbeda (Burger,1983) . Dan menurut Day (1972) kebiasaan Raja pada akhirnya mendorong para bangsawan di sekitarnya dan pejabat – pejabat di bawahnya, berusaha meniru tradisi kehidupan istana. Tidak jarang juga berkembang kebiasaan meniru gaya hidup , karena di dasari oleh iri dan cemburu terhadap bangsawan yang ada di tingkat lebih atas. Sehingga dengan pikiran tersebut mereka berusaha untuk memenuhi keinginannya menyamai atau bahkan ingin melebihi kekayaan yang lainnya. Selain itu mereka juga banyak mengisi waktunya dengan minum - minum, makan – makan , pacuan kuda, dan tidak terlewatkan main perempuan di samping selir – selir yang ada di rumahnya. Tayuban dengan para penari cantiknya adalah kesenian yang populer di kalangan para priyayi dalam mengisi hari- harinya. Kegemaran para bangsawan dan priyayi memupuk harta, bermewah – mewahan merupakan bagian dari pola hidup hedonis. Kebahagiaann dan kenikmatan hidup duniawi seolah menjadi penyeimbang dari tradisi mereka mencari makna hidup melalui laku ”*prihatin*” bertapa ke tempat – tempat sepi.

Budaya feodalisme Jawa adalah salah satu bentuk dari birokrasi patrimonial. Dalam tatanan birokrasi feodal tersebut, Raja adalah pemilik tanah dan segala apa yang ada di atasnya. Rakyat maupun pejabat dikenai pajak , sewa dan upeti, serta tambahan

melakukan kewajiban – kewajiban kerja ”paksa”. Semua ini dibebankan pada masyarakat dan dilakukan dalam kerangka adat, budaya , kebiasaan turun temurun. Jika dalam pandangan moderen kerja seperti itu dianggap kerja paksa, tetapi dalam pandangan masyarakat tradisional adalah pengabdian dan semuanya itu dianggap sebagai sesuatu yang patut. Untuk mengelola dan mengawasi tanah – tanah luas tersebut raja menyerahkan pada para pangeran dan kaum bangsawan (Lubis, 1985; Poesponegoro dan Notosusanto,1990; Suseno,1996). Dalam rantai pemungutan pajak, sewa , upeti maupun kerja wajib inilah memiliki peluang besar mereka melakukan berbagai kecurangan, karena tidak ada badan pengawas yang jelas dan kuat.

Pengambil upeti atau pajak dari rakyat yang akan diserahkan kepada pejabat atasannya, oleh para abdi dalem seringkali dikorup. Misalnya saja demang mengkorup hasil pengumpulan pajak dan upeti dari rakyat yang harus di serahkan kepada bupati . Demikian pula ada peluang bupati korup ketika menyerahkan pajak dan upeti kepada Raja atau VOC. Sebagai contoh di Priangan para bupati memperoleh keuntungan ganda dengan melakukan tindakan – tindakan menguntungkan diri sendiri dan memeras rakyatnya. Bupati membayar sangat rendah untuk usaha para petani kopi, sementara mereka menerima harga tinggi dari kumpeni sampai 50 gulden satu pikul (56 kg), kemudian karena VOC takut kalau para bupati semakin kaya raya maka harga diturunkan menjadi 12 gulden perpikul. Dari cara ini saja para Bupati menjadi kaya raya , apalagi kalau dilihat pendapatannya dari penetapan ukuran. Pada saat itu ukuran yang ditetapkan bersifat ganda, terhadap kopi yang diserahkan petani, para petani menyerahkan satu pikul dengan satuan 102 kg kopi , tetapi para bupati menyerahkan kopi ke Batavia satu pikul satuan 56 kg . Jadi para petani diminta menyerahkan dengan ukuran *pikul gunung* tapi dibayar dengan *pikul gudang* Batavia. Dari fakta – fakta tersebut tidak heran jika Rahayu dalam Semma (2008) berpendapat bahwa alasan para bupati (pejabat) korup salah satunya karena belum ada satuan hitung yang standar , disamping rincian barang – barang yang pantas dikenai pajak pun masih kabur.

Belum lagi menurut Day (1972) harga kopi yang diberikan VOC kepada para petani, di potong juga 20% untuk bupati, 20% untuk para kepala desa, 20% untuk biaya administrasi, dan 20 % untuk ongkos pengangkutan ke gudang di Batavia. Dari akumulasi pendapatan tersebut jelas para bupati memperoleh bagian yang paling besar.

Tapi nyatanya menurut Poesponegoro dan Notosusanto (1990) uang itu akan segera dihabiskan para pejabat lebih cepat waktunya dibanding ketika mereka memperolehnya. Para direktur takut kalau para bupati akan memperkaya dirinya terus , maka harga 50 gulden diturunkan jadi 12 gulden per pikul . Namun aturan itu tidak bisa mengurangi gaya hidup mereka yang mewah.

Kebiasaan hidup mewah para bupati tersebut juga sering mendorong mereka terjerumus pada hutang yang tidak sedikit. Vlekke (2008) menemukan beberapa bupati di daerah Priangan terjerat hutang yang diakibatkan oleh perilaku mereka yang buruk. Mereka punya kebiasaan meminta uang dimuka untuk janji jumlah produksi kopi yang bisa diserahkan kepada VOC. Dan ketika hasil tidak memenuhi target, maka dia akan meminjam uang kepada “Komisaris untuk Urusan Pribumi”, dengan bunga yang tinggi untuk membayar kekurangan capaian target tersebut. Karena uang yang dipinjam sangat besar jumlahnya ditambah dengan bunga maka mereka tak mampu membayarnya, bahkan dikatakan hasil panen kopi selama satu tahunpun seringkali tidak cukup untuk membayar hutangnya. Sehingga akhirnya para bupati terjerumus kedalam hutang yang tak pernah lunas. Tidak ada pilihan akhirnya mereka melakukan tindakan korupsi.

Dengan demikian jabatan dan wewenang yang dimiliki para bupati tersebut telah disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri. Dan dari fakta ini pun bisa diperoleh gambaran bahwa kekuasaan dalam birokrasi politik tradisional, khususnya dalam hal pemungutan pajak, sewa dan kerja wajib, memberi peluang besar bagi para bangsawan dan pejabat terkait melakukan tindakan korup. Masalah – masalah yang timbul akibat pola perilaku hedonis itulah, yang berpotensi mendorong para bangsawan untuk memafaatkan posisi sebagai pejabat (baik dalam tatanan birokrasi tradisional maupun moderen) untuk mencapai tujuan yang bersifat pribadi.

Keserakahan akan harta dan miskinnya integritas para pejabat merupakan mental yang menyuburkan korupsi . Hasrat menjadi ingin terpandang – karena berkuasa dan kaya raya dapat disahkan sebagai orientasi kultural yang sejak dini sudah dipupuk dan membawa bibit terpendam untuk korup (Semma,2008). Dari perspektif budaya, dalam hal ini budaya Jawa, perilaku korupsi yang berlandaskan cara hidup hedonis tidak bisa dianggap atau diposisikan sebagai korupsi yang kita pahami dengan perspektif moderen yang rasional. Mentalitas dan perilaku hedonis para bangsawan dalam pola birokrasi

patrimonial, tidak dapat dikatakan korupsi. Karena ketika kekuasaan yang bertumpu pada pola birokrasi patrimonial, korupsi dianggap sebagai sesuatu yang lajim. Masyarakat Jawa yang feodal menganggap segala tindakan yang kini dianggap merupakan tindakan korupsi adalah sesuatu yang wajar, artinya selama masyarakat berpandangan seperti itu maka hal demikian tidaklah dilihat sebagai sesuatu yang salah.

Korupsi dalam pengertian moderen sekitar abad 17 hingga abad 18 sesungguhnya ada dalam sistem birokrasi Barat yang dikembangkan oleh VOC. Sebagai lembaga publik VOC memiliki norma dan aturan – aturan yang harus ditaati oleh segenap pegawainya. Mentalitas dan perilaku yang ditunjukkan oleh para pegawai VOC, dari tingkat pegawai rendah hingga tingkat pegawai tinggi, ikut serta mempengaruhi perkembangan VOC. Para ahli sejarah mengatakan bahwa kinerja para pegawai VOC setelah masa peperangan usai, sangat buruk. VOC merupakan organisasi milik Belanda, tapi sebagian besar personelnya bukan orang Belanda. Kebanyak dari mereka menurut Ricklefs (1992) adalah para petualang, gelandangan, penjahat, dan orang –orang yang bernasib jelek dari seluruh Eropa. Personel VOC di Asia tidaklah selalu bermutu tinggi, terutama di tahun – tahun terakhir masa kekuasaannya. Sulit ditemukan orang – orang terhormat yang mempunyai keinginan menempuh karir yang berbahaya di Asia, oleh karena itu meskipun, ketidak jujuran, nepotisme, dan alkoholisme tersebar luas di kalangan VOC, para pemimpinnya tidak ada pilihan lain

Mental dan perilaku buruk pegawai VOC sesungguhnya tidak hanya menjamur berkembang menjelang penutup abad 18 saja. Ricklefs (1996) mengemukakan dalam bukunya bahwa ketika Gubernur Jendralnya VOC Speelman meninggal tahun 1648, terbongkarlah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Diantaranya dia melakukan/ dan mengesahkan pembayaran – pembayaran untuk serdadu – serdadu yang sebenarnya tidak ada dan untuk pekerjaan yang tidak dilakukan; memberikan harga lada dibawah harga yang sudah ditentukan oleh Heeren XVII; membiarkan para pedagang swasta melanggar monopoli VOC; dan diapun sudah menggelapkan sejumlah besar dana. Selain itu disebutkan pula bahwa selama berkuasa dia juga dikenal sebagai orang yang tidak bermoral, terutama berkaitan dengan perempuan. Karena catatan – catatan buruk itulah kemudian hartanya terutama berupa emas permata disita oleh pemerintah Belanda.

Personel VOC tidak semua mendapat kesempatan seperti Speelman, tetapi mereka sejauh mungkin untuk mengimbangi gaya hidupnya. Sehingga hal ini seringkali berakhir dengan ketidak efisienan, kebejatan moral, korupsi, serta tindakan kekasaran dan kekejaman terhadap penduduk pribumi. Pada tahun 1682 dilaporkan ada serdadu – serdadu VOC baik yang berkebangsaan Indonesia maupun Eropa, memperkosa wanita – wanita Jawa di Kartasura di rumah – rumah mereka. Tidak ketinggalan menghisap candu dan minum tuak beras ketan yang tidak sehat dan memabukan (Burger, 1962). Cara hidup mewah dan tidak bermoral itu akhirnya mendorong para serdadu VOC melakukan korupsi, penyelundupan serta penggelapan pajak.

Kebiasaan buruk tersebut sudah sangat disadari oleh para pejabat VOC. Bahkan pada tahun 1620 Coen (salah seorang Gubernur Jendral VOC) sudah mengatakan bahwa serdadu VOC tidak memiliki banyak pilihan hidup di surga tropis ini, jika tidak terbunuh dalam suatu pertempuran , maka ia akan mati karena penyakit atau alkohol. Lebih tegas lagi dia bilang bahwa ”bangsa kita harus minum atau mati”; dalam kenyataannya banyak pegawai VOC yang mengalami keduanya. Karena sangat buruk harapan masa depan mereka , tidak heran sebagian besar mereka mencari pelarian pada kesenangan – kesenangan yang bersifat sekejap dan keserkahan yang maksimal (hedonistis).

Untuk menopang sikap hidup hedonis tersebut , dengan kecilnya gaji yang mereka terima, maka mendorong semakin suburnya perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan aturan kepegawaian VOC tersebut. VOC terlalu kikir dalam menggaji pegawai sehingga menimbulkan kecurangan – kecurangan untuk menguntungkan diri sendiri, akibatnya setiap orang mencari keuntungan tambahan lewat pemerasan, penyelundupan, dan perdagangan swasta yang melanggar monopoli kompeni. (Furnivall,1944; Schrieke,1960; Burger,1962; Day, 1972; Poesponegoro dan Notosusanto,1990; Vlekke,2008). Sebagai contoh Vlekke (2008) mengangkat pola penggajian pegawai VOC di Batavia : Gaji seorang serdadu rendah total 10 gulden setiap bulan, sedang pegawai administrasi sebesar 16 gulden hingga 24 gulden perbulan, para pegawai setingkat juru tulis rata- rata menerima gaji 24 gulden setiap bulan, sementara Gubernur Jendral 600 gulden hingga 700 gulden dan ini tak sesuai dengan gaya hidup di Batavia pada saat itu.

Sehingga tidak jarang mereka juga terlibat dalam perdagangan gelap dan memberikan barang kepada penawar tertinggi. Bahkan tak jarang mereka memanfaatkan kapal VOC untuk bisnis pribadi, sehingga sering pelepasan kapal kargo muatannya lebih besar barang selundupannya dari pada kargo kompeni sendiri. Hal itu seperti tergambar dari hasil penelitian Furnivall yang menemukan sebuah laporan yang diterbitkan di London pada tahun 1743, yang mengatakan bahwa banyak kapal VOC yang karam karena kelebihan muatan yang disebabkan para pegawai juga mengirim dagangannya di luar apa yang ada dalam catatan barang /muatan resmi (Furnivall,1944).

Pendapatan dari tindakan – tindakan ilegal tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan legalnya. Pada abad ke 18 seorang kapten tentara Hindia Timur yang menerima 100 gulden setiap bulan serta 50 gulden untuk makan dan tempat tinggal; seorang gubernur Jawa Timur menerima 2.400 gulden setahun. Tapi dengan pendapatan – pendapatan ilegal mereka bisa sampai menerima hingga 100.000 gulden setahun. Merekapun melihat sebagian dari pejabat mereka gajinya tidak pernah lebih dari pada beberapa ribu gulden , tapi setahun pulang ke belanda setelah 12 dan 15 tahun bisa membawa modal ratusan ribu gulden (Vlekke,2008). Temuan lain misalnya seorang *Opperhoofd* di Cirebon nominal gajinya adalah 60 gulden perbulan, tetapi pendapatan yang diterimanya adalah 30.000 gulden pertahun bahkan kadang bisa sampai 75.000 gulden pertahun. Temuan lainnya adalah pernah 1 juta gulden hilang dari pembukuan VOC di Batavia, dan baru ditemukan ketika kepala keuangan, yakni menantu Sekertaris Jendral VOC, meninggal (Furnivall;1944). Para direktur sadar akan tindakan anak buahnya tersebut tapi tidak berbuat banyak untuk mengatasinya.

Penyelundupan, penyelewengan, pemerasan dan korupsi sudah menjadi pilihan utama para birokrat dalam mengatasi ketimpangan pendapatan untuk mengimbangi pengeluaran hidup hedonis. Perilaku tersebut sebenarnya tidak hanya merugikan VOC saja, tetapi juga menyengsarakan rakyat sehingga menimbulkan kebencian terhadap pegawai – pegawai VOC. Seperti dikemukakan Ricklefs (1996) bahwa kebencian masyarakat Surakarta terhadap W.A. Palm, seorang residen Surakarta yang memerintah sejak 1784-1788 , disebabkan korupsi dan pemerasan yang dilakukannya. Sehingga VOC melakukan tindakan demi keamanan pejabat tersebut. Sudah barang tentu sebagai perusahaan dagang VOC melarang para pegawainya terlibat dalam semua perilaku

kontraproduktif dan merugikan tersebut, tapi karena gaji kurang memadai untuk membiayai hidup mewah dan tidak adanya pengawasan yang kuat, maka seringkali praktek tersebut lebih diprioritaskan ketimbang kerja utamanya.

Upaya – upaya untuk memberantas korupsi di kalangan pegawai VOC, kerap dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain pemulangan 200 orang pengumpul *gedwongen leverantie* (penyetoran paksa hasil bumi) dan *contingenten* (*belasting in natura* yang harus di bayar rakyat) di Batavia yang kedapatan korupsi ke negerinya. Menurut Semma(2008) kemungkinan lebih dari ratusan bahkan mungkin lebih banyak lagi pegawai VOC yang melakukan korupsi pada masa itu. Mewabahnya penyakit korupsi di VOC pada paro tengah abad 17 semakin marak dan semakin sulit diberantas.

Pada tanggal 12 Desember 1642 GJ Antonio van Diemen bahkan menyurati *Heeren XVII* dan melaporkan tentang parahnya korupsi yang terjadi di tubuh VOC. Gubernur Jendral Zwaardcroon menghukum mati 26 orang pada awal abad ke 18 karena melakukan penyelundupan. Tapi hukuman itu sia- sia, sekalipun sudah berbagai upaya dilakukan untuk memberantasna tapi gagal. Korupsi akhirnya tak terkendali, tidak hanya pegawai rendah yang melakukannya, tetapi juga dilakukan oleh para pejabat tingginya. Hal itu terlihat dari tindakan para Direktur pada tahun 1731 memutuskan menjatuhkan hukuman tegas dan memerintahkan pemecatan segera, serta pemulangan paksa ke Belanda seorang direktur jendral perniagaan Asia, bernama Durven, dua anggota Dewan Hindia dan sejumlah pejabat inggi lain. Di akhir abad 18 korupsi dalam VOC sudah menjadi suatu bencana.

Dari temuan – temuan dan pemikiran – pemikiran di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwasanya pengertian korupsi jaman VOC hanya dapat dikenakan pada birokrasi kepegawaian VOC, sedangkan yang terjadi pada birokrasi tradisional yang bertumpu pada birokrasi patrimonial, dimana belum ada pemisahan antara milik pribadi dan milik publik, pengertian tersebut tidak sepenuhnya tepat. Akan tetapi jika dipandang mental dan perilaku yang muncul maka korupsi pada masa VOC memiliki akar yang sama yakni mental dan perilaku hedonis.

F. Penutup

Perubahan sosial, ekonomi, politik di Jawa pada masa VOC melahirkan perubahan nilai paling mendasar di masyarakat. Pergeseran nilai – nilai dan norma –

norma etis dalam eskalasi perubahan sosial melahirkan mentalitas baru , yakni menempuh jalan pintas, melanggar peraturan, menyerobot kiri kanan dalam meraih harapan, prestasi (*need for achievement*), ambisi dan aspirasi materiil. Pegawai dan pejabat VOC telah mencampur adukan tugas dan tanggungjawab dengan kepentingan serta kemuliaan sendiri. Hasrat menjadi ingin terpandang – karena berkuasa dan kaya raya - sebagai orientasi kultural yang penting, sejak dini sudah dipupuk dan membawa bibit terpendam untuk korup. Keserakahan akan harta dan miskinnya integritas para pejabat VOC merupakan mental yang ikut menyuburkan korupsi. Perluasan otoritas dan kekuasaan VOC menghasilkan sumber – sumber kekayaan dan mendorong peningkatan ambisi – ambisi materiil dan memupuk nafsu – nafsu memiliki dan menikmati kesenangan kemewahan hidup, telah menjadi lahan bagi tumbuhnya pohon korupsi. Perkembangan korupsi menjadi semakin kuat karena tidak diimbangi oleh tegaknya lembaga – lembaga pengawas seperti *Heeren XVII* yang kuat.

Struktur sosial di Jawa pada masa VOC terdiri dari dua lapisan utama yang secara umum dapat dibedakan menjadi dua lapisan utama, yakni lapisan pribumi dan lapisan nonpribumi. Pada lapisan pertama sendi – sendi kehidupan masyarakat di kelola dengan pendekatan tradisonal, dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bertumpu pada sistem feodal dengan birokrasi yang bersifat patrimonial, dengan alat ikatan desa dan ikatan feodal. Selain itu pada lapisan ini belum dikenal pemisahan yang jelas antara kepemilikan publik dengan kepemilikan pribadi. Sedangkan pada lapisan kedua dimana sendi – sendi kehidupan masyarakat dikelola dengan pendekatan moderen (Barat), dengan penyelenggaraan pemerintahan pola Barat dengan alat ikatan feodal dan ikatan kontrak perjanjian. Karena sudah menggunakan tata aturan moderen maka dalam lapisan sosial ini sudah dikenal pemisahan yang jelas antara miliki pribadi dan milik publik (VOC).

Jika perilaku korupsi dimaknai dengan penyelewengan wewenang dalam mengelola kepentingan – kepentingan publik untuk kepentingan pribadi, maka perilaku korupsi hanya bisa tumbuh dalam lapisan sosial yang kedua, dimana ada pemisahan secara jelas kepentingan publik dan kepentingan pribadi, dan tidak secara jelas pada lapisan pertama. Atau minimal mental dan perilaku yang disebut ”korupsi” dalam lapisan pertama tidak dianggap sebagai mental dan perilaku yang salah, bahkan dianggap suatu

kelajiman. Sedangkan pada lapisan kedua dimana VOC sebagai perusahaan publik yang diperluas menjadi pemerintahan, maka mental dan perilaku para pegawainya menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi dapat disebut korupsi. Namun demikian

Akar yang paling hakikiah dari perilaku korupsi pada masa VOC adalah mentalitas dan perilaku yang dapat di dekati dari berbagai dimensinya, baik sosiologis, psikologis, budaya maupun ekonomi dan politik. Sekalipun faktor – faktor yang menyuburkan perilaku korupsi pada masa itu secara teori dan pendekatan bisa diidentifikasi, dibedakan dan dipisah – pisah namun pada kenyataannya korupsi merupakan mental dan perilaku manusia yang tidak akan pernah bisa dipahami secara tuntas. Sebagai gejala sosial perbuatan korupsi pada masa VOC adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat, yang memakai materi dan kesenangan dunia sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak.

Dan ketika korupsi sudah menjadi virus “kejahatan moralitas dan ekonomi” yang menjalar dalam mental kolektif para pegawai VOC, maka sebagai lembaga kongsi dagang yang sudah berpengalamanpun tidak bisa dilindungi dari penyakit mental rendah yang merusak itu. Korupsi telah menjadi penyebab utama keruntuhan VOC .

Daftar Pustaka

- Ayoub, Mahmoud. 2004. *The Crisis Of Muslim History : Akar = Akar kriris Politik Dalam Sejarah Islam*. Bandung : Mizan.
- Bahari, Adib.S.H dan Khotibul Umam.S.H.2009.*KPK : Komisi pemberantasan Korupsi Dari A sampai Z*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Boomgaard, Peter. 2004. Anak Jajahan Belanda. Penerjemah Monique Sosman dkk. Jakarta : Djambatan
- Burger, D.H. Prof.Dr. 1962. Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia. Jilid 1. Penerjemah : Prof.Dr.Mr Prayudi Atmosudirdjo. Djakarta: Pradnyaparamita. (Cetakanketiga) _____, 1983.*Perubahan – Perubahan Struktur Dalam Masyarakat Jawa*. Penerjemah Team Dewan Redaksi. Jakarta: Bhratara Karya Aksra.
- Day, Clive. 1972. *The Policy And Administration The Dutch In Java*. London : The Macmillan Company.
- Furnivall, J.S. 1944. *Netherlands India*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Ghazali, Al. 1990. Kemuliaan Ihyaulumuddin. Penerjemah Team Penerbit. Jakarta: Yustisiana.
- Gonggrij, G. 1967. Sedjarah Ekonomi Indonesia. Penerjemah Drs Dharmono H. Jogjakarta: UGM
- Isra, Saldi. 2009.*Kekuasaan Dan Perilaku Korupsi*. Jakarta:Penerbit KOMPAS.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam metodologi Sejarah*. Jakarta :

- PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartono, Kartini. 1981. *Patologi Sosial*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Khan,M.H. *Forthcoming, Clientilism, Corruption and Capitalist Development*.Oxford: Oxford University Press.
- Kian Gie,Kwik.2003. *Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan, Dan Keadilan*. nasional-a@polarhome.com
- Klitgaard,1998.*Controlling Corruption*.Los Angeles: University Of California Press.
- Koentjaraningrat. 1969. *Rintangan –Rintangan mental Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia*. Jakarta : Bhratara.
- . 1998.Manusia Dan kebudayaan Di Indonesia. Jakarta : djambatan.
- Krech, David.Richard S Crutchfield and Egerton L Ballachey. (1980). *Individual In Society*. Aukland: McGraw-Hill. Ltd.
- Kuntowijoyo. 2004. Raja, Priyayi Dan Kawula. Jogjakarta: Penerbit Ombak.
- Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa: Silang Budaya*.Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis. Mochtar. 1985. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta :LP3ES.
- Maslow,Abraham H. 1984. *Motivasi dan Kepribadian*. Penerjemah Nurul Iman.Jakarta:PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Mc Walters, Ian.SC. 2006. *Memerangi Korupsi : Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*. Penerjemah Djoko Pitono dkk. Surabaya:JP Books.
- Myrdal, Gunar. 1972. *Asian Drama : An Inquiry Into Poverty Of Nation*. New York : Vintage Books.
- Onghokham . (1983). *Tradisi Dan Korupsi* . Jakarta : LPES
- Poeponegoro, M.Djoned dan N. Notosusanto. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka (edisi ke empat)
- Pope, Jeremy . 2003. *Strategi Memberantas Korupsi;Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Rahayu,Amin.2005. *Sejarah Korupsi di Indonesia*. [Online]. Tersedia :<http://209.85.173.132>. { 15 Maret 2009}
- Ricklefs, M.C.1992. *Sejarah Indonesia Modern*. Penerjemah: Dharmono HardjowidjonoYogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Schrieke, B. 1960. *Indonesian Sociological Studies.:The Position Of The Regents From The Days Of the Dutch East India Company To The Constitutional Regulation of 1854*. Bandung : Sumur Bandung. 2nd edition.
- Semma, Mansyur.DR. 2008. *Negara Dan Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Smith, Peter and O.R.Jones. 1993. *The Philosophy Of Mind*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Sudjana,Eggi.DR.SH.M.Si. 2008. *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*. Surabaya: JP Books.
- Suseno, Frans Magnis. 1996. *Etika Jawa : Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakanan Hidup Jawa*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tanthowi, U.Pramono. 2005. *Membasmi Kanker Korupsi*. Jakarta : PSAP Muhammadiyah .
- Tuhuleley,Said. Adde Marup dan Haedar Nasher. 2003. *Masa Depan Kamanusiaa*. Yogyakarta “ Jendela.
- Undang –Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Van leur,J.C. 1960. *Indonesian Trade and Society*. Bandung: Sumur Bandung.
- Vlekke,Bernard H.M. 2008. *Nusantara : Sejarah Indonesia*. Penerjemah Samsuddin Berlian. Jakarta : KPG.
- Wertheim,W.F. 1960. *Indonesian Society in Transition: A study Of Social Change* . Bandung : Sumur Bandung.
- Wineburg, Sam. 2006. *Berfikir Historis*. Penerjemah Masri Maris.Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- World Bank* .1997.